

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Penerapan yang meliputi Dasar Hukum, Fatwa DSN MUI, Rukun dan Syarat Wadi'ah

3.1.1 Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pengertian penerapan dapat diartikan sebagai praktek atau pelaksanaan nyata atas dasar teori yang ada.⁴⁵ Sedangkan menurut pendapat lain, Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁴⁶

Jadi, Penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

⁴⁵ *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Manager Area di KJKS-BMT Giri Muria, Bapak Ahmad Saeful Anas, S.PdI. Rabu 16 April 2014

3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.⁴⁷

3.1.2 Konsep Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syari'ah.⁴⁸ Dalam istilah Fiqih secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.⁴⁹ Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁵⁰

Rukun dalam akad ada tiga, yaitu:

1. Pelaku akad
2. Objek akad
3. Sighat atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul. Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (ahliyah) dan mempunyai otoritas Syari'ah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain.⁵¹

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Pemilik KJKS-BMT Giri Muria, Bapak Alfi Hidayat, SE, MM. Rabu 16 April 2014

⁴⁸ Rachmat Syafe'I, MA. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PustakaSetia, 2001) Hlm.43

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

Pengertian akad menurut segi etimologi:

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءَ أَكَانَ رِبْطًا حَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ
أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.

“Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”.⁵²

Secara etimologi, akad (*al-‘aqdu*) berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Dikatakan ikatan karena memiliki maksud menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.⁵³

Menurut terminology akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:⁵⁴

1. Pengertian secara umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتِيَاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجْبَارِ وَالتَّوَكُّيلِ وَالرَّهْنِ.

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.”⁵⁵

⁵² *Ibid.*

⁵³ Hasil Wawancara dengan Manager Area di KJKS-BMT Giri Muria, Bapak Ahmad Saeful Anas, S.PdI. Rabu 16 April 2014

⁵⁴ Rachmat Syafe’I, MA. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PustakaSetia, 2001) Hlm.44

⁵⁵ *Ibid.*

2. Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan yaitu:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ.

“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.”⁵⁶

Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual, “saya telah menjual barang ini kepadamu, “ atau “Saya serahkan barang ini kepadamu.” Contoh qabul, “Saya beli barangmu .” atau “Saya terima barangmu.”⁵⁷

Suatu perikatan terjadi melalui tiga tahap, yaitu:

1. *Al-‘Ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut.⁵⁸
2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.⁵⁹
3. Apabila dua janji tersebut dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah *al-aqdu*. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi *al-‘ahdu* melainkan *al-‘aqdu*.⁶⁰

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷ RachmatSyafe’I, MA. *FiqhMuamalah*, (Bandung: PustakaSetia, 2001) Hlm.45

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Manager Area di KJKS-BMT Giri Muria, Bapak Ahmad Saeful Anas, S.PdI. Rabu 16 April 2014

Dengan demikian ijab – qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan Syara'. Oleh karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syari'at Islam.⁶¹

Syarat Akad:

1. Ijab qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.⁶²
2. Antara ijab dan qabul harus sesuai.⁶³
3. Harus di tempat yang sama.⁶⁴
4. Jika terjadi pembatalan ijab mengucap ijab menarik pernyataan sebelum qabul.⁶⁵

3.1.3 Dasar Hukum

Wadi'ah dalam bahasa fiqh adalah titipan, atau memberikan harta untuk dijaganya.⁶⁶ Sedangkan secara istilah *Wadi'ah* berarti menitipkan sesuatu benda kepada orang lain agar dapat dijaganya atau dipeliharanya. *Wadi'ah* dalam perbankan Syari'ah di bagi menjadi dua, yaitu:

⁶¹ Rachmat Syafe'I, MA. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PustakaSetia, 2001) Hlm.45

⁶² *Ibid.* At. 51

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ DwiSuwiknyo, *Komplikasi Tafsir Ayat – Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010) Hlm. 295

a. *Wadi'ah Yad Amanah*

Yang dimaksud dengan *wadi'ah yad amanah* yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang atau benda yang dititipkan.⁶⁷ Sehingga Bank yang dititipi hanya berfungsi sebagai penjaga barang, tanpa memanfaatkannya.⁶⁸ Sebagai konsekwansinya, yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan adanya biaya penitipan. Praktek jenis ini dalam perbankan berlaku akad safe deposit box atau kotak penitipan. Seseorang yang memiliki perhiasan atau barang berharga lainnya dapat menitipkannya kepada bank atau lembaga sejenis agar lebih aman.⁶⁹

b. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Yang dimaksud *wadi'ah yad dhamanah* yaitu penitipan barang atau uang, dimana pihak yang dititipi boleh memanfaatkan barang titipan tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang titipan, penerima titipan dapat saja memperoleh manfaat atau hasilnya.⁷⁰

Tahapan Dana Mandiri di KJKS-BMT Giri Muria menggunakan akad *Wadi'ah yad dhomanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan pihak KJKS-BMT Giri Muria dalam hal ini mendapatkan hasil dari penggunaan dana.⁷¹ KJKS-BMT Giri Muria dapat memberikan bonus kepada penitip.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Muhamad Ridwan, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, (Yogyakarta: SM, 2007). Hlm. 51

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Manager Area di KJKS-BMT Giri Muria, Bapak Ahmad Saeful Anas, S.PdI. Rabu 16 April 2014

Landasan Syari'ah

Al – Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (النساء: 58)

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerima.....(QS. An-Nisa' : 58)⁷²

Maksud dari QS. An-Nisa ayat 58 Allah SWT menerangkan bahwa melaksanakan amanat dan tanggung jawab adalah perintah Allah kepada seluruh hambaNya, termasuk yang diperintahkan juga adalah menghukum dengan adil antara semua manusia dan Allah adalah sebaik-baik pemberi pengajaran akan keadilan itu.

Dari segi keterkaitan antara ayat tersebut dengan akad *wadi'ah* dapat dijelaskan secara signifikan sebagai berikut: Dari aspek teknis Tahapan Dana Mandiri yang menerapkan akad *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai produk pendanaan bank syari'ah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (saving account).⁷³ Dengan menggunakan konsep *Al-Wadi'ah Yad dhomanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.⁷⁴ Tentu, pihak KJKS-BMT Giri Muria dalam hal ini mendapatkan hasil dari penggunaan dana. KJKS-BMT

⁷² Al-Jumanatul Ali, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004) hlm. 87

⁷³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008) Hlm. 115

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Manager Area di KJKS-BMT Giri Muria, Bapak Ahmad Saeful Anas, S.PdI. Rabu 16 April 2014

Giri Muria ini dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Barang harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat, Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan perjanjian awal dalam akad ini antara pihak nasabah manajemen KJKS-BMT Giri Muria.⁷⁵

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهَا وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
(البقرة : 283)

Artinya :“jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhanya.” (QS. Al-Baqarah : 283).⁷⁶

Maksud dari QS. Al-Baqarah ayat 283 adalah Amanah manusia kepada orang lain, diantaranya mengembalikan titipan kepada yang mempunyainya, tidak menipu dan berlaku curang. Manusia sebagai pengikut para Rasul Allah tersebut wajib menjadikan Rasul Allah sebagai suri tauladan dalam setiap gerak langkah kehidupan termasuk di dalamnya memiliki sifat amanah.

Amanah merupakan landasan etika dan moral dalam bermuamalah termasuk di dalamnya pada saat menjalankan roda perekonomian ini. Dengan amanah akan tercipta kondisi masyarakat yang jujur, dapat dipercaya, transparan dan berlaku adil dalam setiap transaksi dan kerjasama sama, sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif, membawa keberkahan kepada pihak-pihak yang terkait dan menimbulkan kemaslahatan bagi umat manusia secara

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Manager Area di KJKS-BMT Giri Muria, Bapak Ahmad Saeful Anas, S.PdI. Rabu 16 April 2014

⁷⁶*Id*, At. 49

keseluruhan.⁷⁷ Kebalikan dari amanah adalah khianat, inilah sumber malapetaka yang signifikan dalam menyumbang kehancuran umat dewasa ini, mewabahnya manipulasi, persekongkolan tidak sehat, berlaku curang, dekadensi moral, berlaku zalim.

Al-Hadits.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ لِمَا نَهَى إِلَيْكَ مَنْ عَيَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya : “Abu Hurairah meriwayatkan bahwa rasulullah Saw. Bersabda, sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerima dan jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu” (HR Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadist ini Hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikan sahih)⁷⁸

Maksud dari hadits tersebut adalah jika seseorang dilimpahi amanat dari orang lain maka hendaklah ia menjaganya sebagaimana yang telah diminta si pemberi amanat, jangan sampai berbuat curang apalagi punya niat untuk mengkhianati orang memberikan amanat tersebut. Adapun bagi seorang yang merasa tidak mampu dalam penjagaan, maka dilarang untuk menerimanya, terlebih bila ia akan merusak atau menghilangkannya. Hal ini berdasarkan konteks dan pemahaman dari ayat-ayat atau hadits-hadits yang melarang seseorang untuk menyalahgunakan harta yang ia miliki. Bagi seseorang yang menerima titipan atau amanah ini, wajib untuk menjaganya seperti miliknya sendiri.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Manager Area di KJKS-BMT Giri Muria, Bapak Ahmad Saeful Anas, S.PdI. Rabu 16 April 2014

⁷⁸<http://hadis-saw.blogspot.com/2012/08/apa-dan-bagaimanakah-al-wadiah.html> Rabu 9 April 2014

3.1.4 Fatwa DSN (MUI)

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap perkembangan Bank Syari'ah sangat penting dan strategis. Berbagai polemic seputar produk Bank Syari'ah serta fasilitas pelayanan lainnya dapat diatasi melalui MUI.⁷⁹ Sebagai organisasi yang menghimpun berbagai ulama dari berbagai komponen umat islam, MUI diharapkan mampu memberikan kesejukan dan ketentraman dalam beragama. Disamping itu, karena mewakili seluruh umat islam di Indonesia, keberadaan MUI dapat menjadi mediator dan fasilitator hubungan antara umat islam dengan pemerintah. Mengingat fungsi MUI yang luas tersebut, maka untuk mengurus masalah keuangan syari'ah dibentuklah Dewan Syari'ah Nasional (DSN).⁸⁰

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syari'ah. Keberadaan DSN ini diatur dalam SK Direktur BI No. 32/34/1999. Yaitu tersebut dalam pasal 1, huruf I.⁸¹

Proses pendirian DSN sesungguhnya telah dilakukan melalui berbagai tahapan yang panjang. Sebelumnya telah melakukan loka karya ulama tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta dan hasil rapat tim Dewan Syari'ah Nasional tanggal 14 oktober 1997.⁸² Kedua kegiatan tersebut adalah yang merekomendasikan dibentuknya DSN. Dewan Syari'ah Nasional menurunkan fatwa yang salah

⁷⁹ Muhamad Ridwan, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, (Yogyakarta: SM, 2007). Hlm. 131

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Id.* At. 134

⁸² *Id.* At. 35

satunya berkaitan dengan akad *wadi'ah*. Fatwa adalah nasihat petuah, jawaban atau pendapat, sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihad yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat islam di Indonesia.⁸³

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000. Memutuskan :

FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama: Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.⁸⁴

Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, (Jakarta:CV. Gaung Persada, Edisi Revisi September 2006). Hlm. 12-13

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.⁸⁵
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.⁸⁶
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.⁸⁷
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.⁸⁸
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁸⁹

Ketiga: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*

Tabungan *Wadiah* (Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000)

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁹⁰

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI_MANAJEMEN_FPEB/BUDHI_PAMUNGKAS_GAUTAMA/Produk_Penghimpun_Dana_Perbankan_Syariah.pdf Rabu 9 April 2014

3.1.5 Rukun, Syarat Wadi'ah

1. Orang yang berakad

Orang yang berakad adalah *muwaddi* sebagai orang yang menitipkan barangnya (penitip) dan *mustauda* sebagai orang yang dititipi barang (penerima titipan). Orang yang berakad hendaklah orang yang sehat (tidak gila) diantaranya yaitu:⁹¹

1. Baligh

Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan baligh apabila:

- a. Mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
- b. Telah mencapai usia 15 tahun ke atas (bagi laki-laki)
- c. Telah mencapai usia 9 tahun ke atas (bagi perempuan)

2. Berakal

Pengertian Berakal adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik dan tidak. jadi anak balita tidak diwajibkan karena belum bisa membedakan mana itu makanan atau mainanan serta orang yang gila.

3. Kemauan sendiri, tidak dipaksa

Kemauan merupakan sesuatu dari apa yang dimau, keinginan, kehendak, yang semuanya itu mempunyai tujuan tertentu yang diharapkan dan tidak dipaksa oleh seseorang.

⁹¹ Rachmat Syafe'I, MA. *FiqhMuamalah*, (Bandung: PustakaSetia, 2001) Hlm.43

2. Barang titipan

Barang yang dititipkan harus jelas dan dapat dipegang atau dikuasai, maksudnya ialah barang itu haruslah jelas identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.

3. Sighat (akad)

Shighat akad adalah sesuatu yang didasarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad.⁹² Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan, sighat itu bisa diartikan ijab qabul.⁹³ Syarat sighat yaitu kedua belah pihak melafazkan akad yaitu orang yang menitipkan (*muwaddi*) dan orang yang diberi titipan (*mustauda*).⁹⁴ Dalam *sighat* harus selaras antara ijab dan qabulnya. Apabila suatu pihak menawarkan (ijab) benda A dengan harga seratus Rupiah, pihak lain harus menerima (qabul) dengan menyebutkan benda A senilai seratus Rupiah pula, bukan dengan benda B yang harganya seratus lima puluh Rupiah.

Dan dalam *sighat* pula, kedua belah pihak harus jelas meyakinkan penawarannya dan pihak yang lain harus dengan jelas menerima tawarannya (transparansi), qabul harus langsung diucapkan setelah ijab diucapkan. Ijab dan qabul haruslah terkoneksi satu dengan yang lain tanpa adanya halangan waktu dan tempat, misalnya ijab ditawarkan hari ini dan dijawab dua hari kemudian itu tidaklah sah, ijab dan qabul juga harus dilakukan di dalam satu ruangan yang

⁹² *Id. At. 46*

⁹³ *Id. At. 46*

⁹⁴ *Id. At. 46*

sama oleh kedua belah pihak atau istilahnya harus di dalam satu majelis yang sama. Adapun ayat yang menegaskan tentang sighat yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

3.2 Analisis Penerapan Akad *Wadi'ah* Dalam Produk *Tahapan Dana Mandiri*


Penerapan dalam Produk *Tahapan Dana Mandiri* bahwa Di KJKS-BMT Giri Muria ini menerapkan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*. *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Pihak KJKS-BMT Giri Muria dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana, KJKS-BMT Giri Muria dapat menggunakan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.⁹⁵

Dalam hal ini merupakan contoh *Akad Wadi'ah Yad Dhamanah* yang diterapkan dalam Produk *Tahapan Dana Mandiri*. *Tahapan Dana Mandiri* merupakan salah satu produk yang simpanannya sama seperti dengan Deposito selama dua tahun yang tiap bulannya wajib menyetor tabungan Rp 250.000,-. Setiap tahunnya akan mendapatkan bonus Rp 200.000 dan juga mendapatkan undian hadiah berupa: Sepeda Motor Honda Supra X 125, Televisi 21”, Lemari Es, Mesin Cuci, Uang Tunai, Perlengkapan Rumah Tangga, dan banyak doorprize lainnya.⁹⁶

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Manager Area di KJKS-BMT Giri Muria, Bapak Ahmad Saeful Anas, S.PdI. Rabu 16 April 2014

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan pegawai KJKS-BMT Giri Muria, Udhiah SE, Senin 5 Februari 2014

Penerapan *Wadi'ah yad-dhomanah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Keterangan : Dengan konsep *al Wadi'ah yad dhomanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan pihak KJKS-BMT Giri Muria dalam hal ini mendapatkan hasil dari penggunaan dana. KJKS-BMT Giri Muria dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.⁹⁷

Dalam konsep Tahapan Dana Mandiri ini Nasabah setelah melakukan penyetoran akan mendapatkan selebar kupon untuk diisi data nasabah guna dimasukkan ke kotak undian Tahapan Dana Mandiri. Ketika diadakan pengundian maka nasabah diwajibkan menghadiri pengundian tersebut guna untuk mendapatkan hadiah. Jika nasabah terjadi

⁹⁷*Ibid* hlm. 149-150

kemacetan menyetor maka nasabah wajib mencari pengganti sebagai penyetor Tahapan Dana Mandiri itu.

3.3 Prosedur Operasional Produk Tahapan Dana Mandiri di KJKS-BMT Giri Muria Kudus

Sebelum memasuki prosedur pengelolaan titipan dana pembukaan dan penutupan rekening Tahapan Dana Mandiri maka terlebih dulu akan sedikit mengulas lagi tentang Tahapan Dana Mandiri. Tahapan Dana Mandiri adalah salah satu produk yang berada di KJKS-BMT Giri Muria Kudus yang banyak diminati oleh nasabah yang ingin menabung dengan prinsip setara Deposito. Dimana *Tahapan Dana Mandiri* ini merupakan tabungan wajib berhadiah yang setiap bulannya wajib setor Rp.250.000,- dalam jangka waktu dua tahun, yang mana setiap tahunnya akan mendapatkan bonus Rp.200.000,- dari pihak KJKS-BMT Giri Muria, setiap melakukan penyetoran nasabah akan mendapatkan kupon berhadiah yang diundi setiap tanggal jatuh tempo dua tahun. Hadiah tersebut berupa Sepeda Motor Honda Supra X 125, Televisi 21”, Lemari Es, Mesin Cuci, Uang Tunai, Perlengkapan Rumah Tangga, dan banyak doorprize lainnya.⁹⁸

Dalam hal ini merupakan salah satu alasan mengapa banyak nasabah yang tertarik akan Tahapan Dana Mandiri dari pada Simpanan Berjangka yang prinsipnya sama-sama mirip Deposito. Berikut tabel tentang Tahapan Dana Mandiri dengan Simpanan Berjangka.⁹⁹

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Manager Area di KJKS-BMT Giri Muria, Bapak Ahmad Saeful Anas, S.PdI. Rabu 16 April 2014

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Pemilik KJKS-BMT Giri Muria, Bapak Alfi Hidayat, SE, MM. Rabu 16 April 2014

Tabungan	2011	2012	2013
Tahapan Dana Mandiri	415 orang	500 orang	500 orang
Simas	7.595 orang	10.171 orang	10.413 orang
Simpanan Berjangka	111 orang	113 orang	139 orang

Dari grafik tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa memang benar Tahapan Dana Mandiri lebih banyak diminati oleh nasabah dari pada Simpanan Berjangka. Mengapa Tahapan Dana Mandiri ini banyak diminati karena salah satunya merupakan suatu Tahapan yang banyak sekali keuntungannya, diantaranya Tahapan ini sama setaranya dengan deposito dua tahun, yang mana Tahapan Dana Mandiri ini lebih bisa di jangkau oleh nasabah dengan wajib menyetorkan setiap bulannya kepada pihak KJKS-BMT Giri Muria, untuk itu memang Tahapan Dana Mandiri ini sepenuhnya pantas diminati oleh khalayak luas.¹⁰⁰

3.3.1 Pembukaan Rekening *Tahapan Dana Mandiri*

Pembukaan rekening *Tahapan Dana Mandiri* biasanya dimulai dengan wawancara antara calon penabung dengan pihak KJKS-BMT Giri Muria salah satunya karyawan yang ada di *Front Office* (orang atau sekelompok orang yang berurusan langsung dengan customer terkait dengan jasa yang ditawarkan) nanti akan dijelaskan mengenai halaman-halaman yang berhubungan dengan Tahapan Dana Mandiri di KJKS-BMT Giri Muria Kudus. Apabila seseorang atau suatu

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Pemilik KJKS-BMT Giri Muria, Bapak Alfi Hidayat, SE, MM. Rabu 16 April 2014

institusi mengajukan permohonan untuk membuka rekening tahapan, maka KJKS-BMT Giri Muria perlu meyakini terlebih dahulu bahwa yang bersangkutan benar-benar ingin mengikuti Tahapan Dana Mandiri ini yang setiap bulannya wajib menyetor Rp.250.000,- berlangsung selama dua tahun.

Adapun teknik yang digunakan oleh pihak KJKS-BMT Giri Muria supaya mengetahui bahwa nasabah benar-benar ingin ikut Tahapan Dana Mandiri ini adalah sebagai berikut:

1. Datang Langsung Ke Kantor

Dengan nasabah datang langsung ke kantor KJKS-BMT Giri Muria, hal ini cukup bisa meyakinkan pihak KJKS-BMT Giri Muria bahwa nasabah benar-benar ingin mengikuti Tahapan Dana Mandiri ini.

2. Membawa Persyaratan

Hal ini cukup bisa meyakinkan pihak KJKS-BMT Giri Muria bahwa nasabah benar-benar ingin mengikuti Tahapan Dana Mandiri ini.

3. Antusias Yang Tinggi

Antusias disini dengan cara memberikan pertanyaan ketika ingin membuka program ini, supaya pihak KJKS-BMT Giri Muria bisa yakin akan jawaban dari nasabah tersebut bahwa nasabah benar-benar ingin mengikuti Tahapan Dana Mandiri ini.¹⁰¹

4. Memberikan Form Tentang Penghasilan Perbulan

Cara ini dilakukan supaya pihak KJKS-BMT Giri Muria mengetahui berapa penghasilan setiap bulannya supaya ketika menyetor tidak terjadi kemacetan.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Manager Area di KJKS-BMT Giri Muria, Bapak Ahmad Saeful Anas, S.PdI. Rabu 16 April 2014

Apabila gaji tersebut mencukupi untuk mengikuti Tahapan Dana Mandiri ini maka pihak KJKS-BMT Giri Muria bisa yakin kepada nasabah bahwa nasabah benar-benar ingin mengikuti program ini.

5. Menanyakan Investasi

Hal ini juga mendukung supaya pihak KJKS-BMT Giri Muria yakin bahwa nasabah benar-benar ingin ikut Tahapan Dana Mandiri ini, ketika nasabah sudah melakukan investasi atau menabung maka pihak KJKS-BMT Giri Muria pun yakin bahwa nasabah ini benar-benar ingin ikut Tahapan Dana Mandiri ini.¹⁰²

Dalam tahap ini calon nasabah perlu melakukan permohonan pembukaan rekening. Apabila calon nasabah telah disetujui melakukan permohonan pembukaan rekening tahapan, selanjutnya yang bersangkutan diminta untuk melakukan setoran pertama Rp.250.000,-. Untuk setoran selanjutnya jumlah nominal diserahkan wajib Rp.250.000,-. Pembukaan rekening Tahapan Dana Mandiri ini disyaratkan memakai formulir aplikasi pembukaan rekening yang telah ditetapkan dan dilampiri dengan dokumen atau surat-surat dari calon nasabah.¹⁰³

Nasabah menyerahkan persyaratan yang sudah ditentukan oleh KJKS-BMT Giri Muria. Untuk membuka rekening Tahapan Dana Mandiri harus memakai aplikasi yang telah ditetapkan yaitu :

a. Aplikasi pembukaan rekening Tahapan Dana Mandiri

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Manager Area di KJKS-BMT Giri Muria, Bapak Ahmad Saeful Anas, S.PdI. Rabu 16 April 2014

- b. Akad pembukaan Tahapan Dana Mandiri
- c. Kartu identitas nasabah.

3.3.2 Penyetoran *Tahapan Dana Mandiri*

Penyetoran *Tahapan Dana Mandiri*, seorang nasabah bisa melakukan setoran tabungan dengan datang langsung ke KJKS-BMT Giri Muria ataupun dengan cara *pick up service* (jasa yang diberikan KJKS-BMT Giri Muria kepada Nasabah berupa layanan pengambilan/penjemputan uang tunai ke lokasi Nasabah untuk disetorkan dan dibukukan pada rekening Nasabah di KJKS-BMT Giri Muria), marketing datang langsung ke rumah nasabah yang akan menyetor tersebut. penyetoran tahapan dapat dilaksanakan dengan cara setoran tunai, dan pemindah atau pembukuan. Setiap jenis penyetoran tersebut harus di lengkapi dengan slip setoran.

3.3.3 Penarikan *Tahapan Dana Mandiri*

Penarikan *Tahapan Dana Mandiri* ini dilaksanakan dengan melalui bantuan input komputer. Penarikan *Tahapan Dana Mandiri* ini hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 2 tahun dan setelah dilaksanakannya pengundian hadiah dari KJKS-BMT Giri Muria yang mana diundi setiap 2 tahun sekali.¹⁰⁴

3.3.4 Keuntungan Tahapan Dana Mandiri

- a. Keuntungan bagi nasabah:
 - 1) Aman karena dijamin oleh Dinas Koperasi Asosiasi Persatuan BMT Seluruh Indonesia.
 - 2) Bebas biaya administrasi bulanan

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Manager Area di KJKS-BMT Giri Muria, Bapak Ahmad Saeful Anas, S.PdI. Rabu 16 April 2014

- 3) Bagi hasil sesuai prinsip syari'ah
- 4) Layanan *pick up service*
- 5) Nisbah bagi hasil setara dengan deposito per 2 th
- 6) Dapatkan hadiah undian yang diundi dua tahun sekali

Hal ini merupakan alasan mengapa banyak para nasabah yang tertarik akan Tahapan Dana Mandiri karena Tahapan Dana Mandiri banyak sekali keuntungannya.

b. Keuntungan bagi Pihak KJKS-BMT Giri Muria Kudus

Dana yang disimpan disalurkan kembali kepada nasabah dengan bentuk pembiayaan dengan begitu pihak KJKS-BMT Giri Muria akan mendapatkan keuntungan bagi hasil dari pembiayaan tersebut.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Manager Area di KJKS-BMT Giri Muria, Bapak Ahmad Saeful Anas, S.PdI. Rabu 16 April 2014